



KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWALAN
NOMOR : 400.10.2.2/34 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA SIWALAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Siwalan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
 11. Peraturan Desa Siwalan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Siwalan Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Siwalan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwalan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siwalan
pada tanggal : 10 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Siwalan; dan
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Siwalan

Nomor : 400.10.2.2/34 Tahun 2025

Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Pujiyanah	Kepala Desa	Dk. Krasak 003/004	Pembina
2.	Dadi Wahyu	LPMD	Dk. Krasak 003/004	Ketua
3.	Turmudi	LPMD	Dk. Lorog 002/003	Wakil Ketua
4.	Bambang Ciswandi	LPMD	Dk. Krengseng 001/007	Sekretaris
5.	Agus Riyono	LPMD	Dk. Gemuruh 001/006	Bendahara
6.	Ahmad Nasikhin	Ketua RW	Dk. Siwalan 001/001	Anggota
7.	Nurul Huda	Ketua RW	Dk. Siwalan 003/002	Anggota
8.	Muhammad Romadhon	Ketua RT	Dk. Siwalan 001/001	Anggota
9.	Rakhacahyo Imas Prasetyo	Ketua RT	Dk. Siwalan 002/001	Anggota
10.	Azis Hermawan	Ketua RT	Dk. Siwalan 001/002	Anggota
11.	Nur Hasan	Ketua RT	Dk. Siwalan 002/002	Anggota
12.	Sayudin	Ketua RT	Dk. Lorog 001/003	Anggota
13.	Abdul Kholik	Ketua RT	Dk. Lorog 002/003	Anggota
14.	Imam Fachrudin	Ketua RT	Dk. Krasak 002/004	Anggota
15.	Wariyono	Ketua RT	Dk. Krasak 004/004	Anggota
16.	Rechan	Ketua RT	Dk. Gemuruh 001/005	Anggota
17.	Darkam	Ketua RT	Dk. Krengseng 001/007	Anggota
18.	Sudarsono	Ketua RT	Dk. Krengseng 002/007	Anggota

Ditetapkan di : Siwalan

Pada tanggal : 10 September 2025

KEPALA DESA SIWALAN,

